

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan tersebut, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Upaya pengawasan Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo belum efektif dalam melakukan pengawasan ketenagakerjaan terutama pada upaya inspeksi K3 karena dalam hal penanganan masalah pekerja Di bidang *Outsourcing*, padahal jika kita lihat dilapangan masih banyak pekerja *Outsourcing* yang bekerja tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku seperti halnya kesejahteraan dan upah yang sangat di bawah bahkan tidak sesuai dengan yang di amanatkan undang-undang sehingga menyebabkan masih adanya masalah pekerja *Outsourcing* yang berada di provinsi gorontalo
- 2) Kendala-kendala yang di hadapai Dinas Tenagakerja Dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo dalam melakukan pengawasan adalah tidak keterbukaan pengusaha dengan pegawai pengawsan ketenagakerjaan dan kurangnya pegawai pengawasan. Jika pegawai pengawasan melakukan inspeksi secara diam tentunya para pengusaha tidak dapat berbuat apa-apa jika mereka ketangkap tangan melakuakan suatu perbuatan perbuatan yang tidak sesuai dengan undanng-undang agar

pekerja *Outsourcing* dapat terlindungi dari oknum-oknum pengusaha yang tidak bertanggung jawab.

## 5.2 Saran

Untuk melengkapi skripsi ini, dengan segala kerendahan hati peneliti memberikan saran yaitu:

- 1) Diharapkan kepada Dinas Tenagakerja Dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo dalam pengawasan dan upaya-upaya melakukan pengawasan ketenagakerjaan terhadap masalah pekerja *Outsourcing* agar lebih sering melakukan inspeksi lapangan supaya masalah pekerja *Outsourcing* tentang masalah kesejahteraan dan upah agar masalah tersebut bisa diatasi dengan baik.
- 2) Dalam kendala-kendala yang dihadapi Dinas tenagakerjaan Dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo dalam melakukan pengawasan ketenagakerjaan seperti halnya ketidakterbukannya pengusaha dan kurang pegawai pengawasan Tenagakerja dapat diatasi dengan seringnya pegawai pengawasan ketenagakerjaan melakukan inspeksi secara diam-diam adapun dalam halnya kurangnya pegawai pengawasan ketenagakerjaan juga dapat diatasi dengan melaporkan di pusat bahwa Dinas Tenagakerja Dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo kekurangan pegawai dalam hal pengawasan ketenagakerjaan agar hal tersebut dapat menjadi perhatian dari pemerintah pusat agar di

tambahnya pegawai pengawasan di Provinsi supaya pengawasan  
Tenagakerja di Provinsi Gorontalo dapat berjalan dengan baik.

## Daftar Pustaka

### SUMBER BUKU :

- Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, medan , Ghalia Indonesia, Agustus 2010
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Palu , Sinar Grafika, Agustus 2009
- Ashshofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta :PT Rineka Cipta, 2007
- Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar metode penelitian hukum*, Jakarta , PT raja Grafindo Persada, 2004
- Bambang R joni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung:Pustaka setia, 2013
- Brantas, *Dasar-dasar manajemen*,,Bandung : Alfabeta, 2009
- Budiono Rachmad Abdul, *Hukum Perburuhan Di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1995
- Fajar Mukti & Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum (NORMATIF & EMPIRIS)*, Yogyakarta , Pustaka Pelajar, 2010
- Husni Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta , PT RajaGrafindo Persada, Januari 2010
- Husni lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia edisi revisi*, Jakarta , PT RajaGrafindo Persada, Juni 2012
- Marzuki Mahmud Peter, *Peneliatian Hukum*, Jakarta , Kencana PRENAMEDIA GROUP, 2005

Puluhulawa Fenti, *Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Perspektif*

*Hukum*, Gorontalo , Interpena Yogyakarta, 2013

Rusli Hardijan, *Hukum Ketenagakerjaan*, cetakan kedua, Karawaci, Ghalia

Indonesia,2010

Soekanto Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta , Universitas Indonesia (UI

– Press), 2007

Sugono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta , PT RajaGrafindo

Persada, 2013

Sugiono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*, Bandung , alfabeta,

2015

Sunyoto Danang, *Hak dan Kewajiban bagi Pekerja dan Pengusaha*, Yogyakarta ,

Pustraka Yustisia, 2013

Sutedi Adrian, *hukum perburuhan*, Jakarta , Sinar Grafika, februari 2009

Tambusai Muzni, *pelaksanaan outsourcing ditinjau dari aspek hukum*

*ketenagakerjaan tidak mengaburkan hubungan industri*, 2004

#### **Peraturan PerUndang-Undang :**

Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia

Undang-Undang nomor 21 tahun 2010 tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia, Pengawasan Ketenagakerjaan

#### **Melalui website :**

JB.AR.Mayor Polak,sosiologi industri malang :

1966.<http://repository.usu.ac.id/bistream/123456789/29792/4/chapter I.pdt/> di akses pada tanggal 21 januari 2015 pada pukul 23-32 WiTA

**Sumber Wawancara :**

- Bapak. Syahrul S.os , 52 Th, Selaku pegawai Dinas ketenagakerjaan dan Transmigrasi provinsi Gorontalo , Jln.Moh Toyeb Gobel komp.Perkantoran Pemerintah Gorontalo Desa Tinelo ayula Kec.Bulango Selatan Kab Bone Bolango
- Bapak. Saiful Tawa , 44 Th , selaku pekerja *outsourcing* di PT PLN Rayon Marisa , Jln Buntulia Jaya Kec Marisa Kab Pohuwato
- Bapak. Iyan Ramalik, 42 Th, selaku direktur PT senayu karya gorontalo . Limboto Kab Gorontalo .